

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan tempat tambat kapal nelayan Juwana oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati telah sesuai dengan Undang-undang no 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan tempat tambat kapal merupakan kegiatan pembangunan yang sangat penting bagi nelayan dan warga sekitar Sungai di Juwana karena dengan adanya pembangunan tersebut nelayan lebih mudah untuk menambatkan kapalnya dengan rapi dan tidak seenaknya lagi menambatkan kapal di tepi badan Sungai Juwana yang menghambat arus Sungai dan dapat mengakibatkan banjir pada musim hujan tiba. Dari pernyataan tersebut panitia tambat kapal sudah menetapkan alur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan tempat tambat kapal nelayan di Juwana yang meliputi :
 - a. Kesesuaian Lokasi dengan Tata Ruang Wilayah
 - b. Aspek Teknis Pemilihan Lokasi
 - c. Kebutuhan Luas
 - d. Data Kepemilikan Tanah
 - e. Waktu Pengadaan
 - f. Perkiraan Harga
 - g. Rencana Penganggaran

Dari semua alur tersebut sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan.

2. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat Tambat Kapal nelayan juga tidak lepas dari hambatan-hambatan yang menghambat proses pelaksanaannya, ada dua hambatan yang ada dalam pelaksanaan pengadaan tanah yaitu:
 - a. Ganti rugi yang disediakan Pemerintah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat
 - b. Jangka waktu yang cukup lama dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan tempat tambat kapal nelayan di Juwana.

Dari pernyataan tersebut Pemerintah sudah melakukan musyawarah terus menerus dan bernegosiasi dengan masyarakat dan menjelaskan dengan detail mengenai proses ganti rugi dan akhirnya masyarakat bisa memahami dan memakluminya, dengan adanya musyawarah terus menerus menjadikan proses pelaksanaan pengadaan tanah memakan waktu yang cukup lama. tidak hanya mengenai proses ganti rugi, jangka waktu yang cukup lama juga dikarenakan keterbatasan sarana transportasi dan ada beberapa warga yang sertifikat tanahnya sedang bermasalah.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut menjadikan proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan tempat tambat kapal nelayan di Juwana memakan waktu kurang lebihnya 3 tahun yaitu dari awal Bulan Januari 2014 sampai akhir Bulan Desember 2016.

4.2. SARAN

Sebaiknya Dinas Kelautan dan Perikanan serta Pertanahan Kabupaten Pati harus lebih mendekati diri kepada masyarakat setempat yang tanahnya terkenan pengadaan tanah, semua itu dilakukan agar masyarakat setempat lebih memahami dan mengetahui dampak positif dari pengadaan tanah tersebut yang dapat menguntungkan semua orang bukan hanya pemerintah ataupun Dinas yang terkait melainkan masyarakat sekitar pesisir pengadaan tanah dan lingkungan-lingkungan yang ada terkena pengadaan tanah tersebut.